



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 14 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan. Telah dilakukan proses penyusunan Naskah Akademik dengan Kemenkumham sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/ /KPTS-BUP/2022 tentang Pembentukan TIM Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
b. Tim Tenaga Ahli/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
I. Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya :
1. Melakukan Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Melakukan rapat persamaan persepsi dengan Tim tenaga Ahli mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah;
3. Melaksanakan diskusi Publik bersama Tim Tenaga Ahli, dengan melibatkan masyarakat dan Instansi terkait;
4. Memfasilitasi Tim Tenaga Ahli dalam melakukan Penelitian Lapangan dan Wawancara;
5. Memfasilitasi Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

II. Tim Tenaga Ahli;

1. Melakukan rapat penyempurnaan persepsi dengan Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah;
2. Melaksanakan diskusi publik bersama Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan melibatkan masyarakat dan Instansi terkait;
3. Melakukan penelitian lapangan dan wawancara dalam rangka menghimpun masukan dari masyarakat dan instansi terkait untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
4. Melakukan rangkaian kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
5. Menyerahkan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui bagian hukum paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- I. Tim Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
 - a. Pengarah : Rp. 1.500.000,-/Orang/bulan
 - b. Penanggungjawab : Rp. 1.250.000,-/orang/bulan
 - c. Ketua : Rp. 1.000.000,-/orang/bulan

- d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/orang/bulan
- e. Sekretaris : Rp. 750.000,-/orang/bulan
- f. Anggota : Rp. 750.000,-/orang/bulan
- II. Tim Kemeterian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat;
- a. Ketua : Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
- b. Sekretaris : Rp. 750.000,-/orang/bulan
- c. Anggota : Rp. 750.000,-/orang/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor :188.45/ /KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

LEMBAGA DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA	
OLEH BAGIAN HUKUM	
SETDA KAB. DHARMASRAYA	
PASCA TANDA TANGAN	TANGGAL

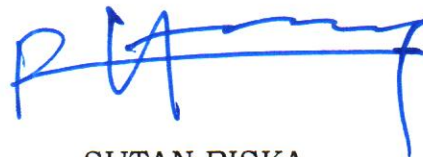
Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 188.45/14 /KPTS-BUP/2022
Tanggal : 4 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	NAMA / JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
7	Kepala Bappeda	Anggota
8	Kabag. Hukum - Sekretariat Daerah	Anggota
9	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Sekretaris Bappeda	Anggota
11	Kabid. Anggaran – BKD	Anggota
12	Kabid. Pendapatan Non PBB dan BPHTB – BKD	Anggota
13	Kabid. Pendapatan PBB dan BPHTB – BKD	Anggota
14	Kasubid. PAD - BKD	Anggota
15	Kasubid. Pendapatan Lain-lain -BKD	Anggota
16	Kasubid. PBB - BKD	Anggota
17	Kasubid. BPHTB- BKD	Anggota
18	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Hendra Guswanto, S.H.	Anggota
19	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Budi Setiawan, S.H.	Anggota
20	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Yenti Buki, S.Sos.	Anggota
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Fitra Yulinar, S.E., M.M.	Anggota
22	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Yonefrizal, S.E.	Anggota
23	Pengelola realisasi Laporan Penerimaan PAD dan Retribusi Pendapatan	Anggota
24	Pengelola pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	Anggota
25	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Anggota
26	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	Anggota

	Tim Penyusun Naskah Akademik dari Kemenkum HAM Republik Indonesia	
1	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/Sherly Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Ketua
2	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/Eko Hariyanto, S.H., M.H.	Sekretaris
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/Lastme Novi Diana, S.H., M.H.	Anggota
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahi Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/Stephani Eka Putri. S.H.	Anggota
5	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/M. Taufiqqurahman. S.H.	Anggota
6	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama - Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat/Niko Hary Manggala. S.H.	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA